

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan konstitusi negara kita, Negara Indonesia. Dalam alinea ke-4 tercantum tujuan Negara Indonesia yang salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat dicapai apabila masyarakat merasakan kedamaian, contoh dari kedamaian itu sendiri adalah berkebutuhan cukup. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam hidupnya, adapun kebutuhan utama atau kebutuhan primer wajib dipenuhi. Agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat perlu bekerja untuk mendapatkan penghasilan demi sesuap nasi. Oleh karena itu diperlukannya lapangan pekerjaan dimana pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai hak setiap warga negara yang harus dipenuhi dan dilindungi.

Suatu perusahaan didirikan selain untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik perusahaan, juga sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Perusahaan dijalankan oleh pemberi dan penerima kerja yang memiliki hubungan kerja. Dalam hal ini, pemberi kerja ialah pemilik perusahaan atau pengusaha dan penerima kerja ialah karyawan atau pekerja. Hak dan kewajiban kedua belah pihak saling bertimbang balik, hal yang menjadi hak pemberi kerja adalah kewajiban dari penerima kerja sedangkan hal yang menjadi hak penerima kerja adalah kewajiban dari pemberi kerja.¹

¹ Aloysius Uwiyono, et al. *Asas-Asas Perburuhan*, cet.1, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 60.

Salah satu kewajiban dari pemberi kerja ialah menyusun Peraturan perusahaan pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun,

*“Peraturan perusahaan memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban pekerja/buruh, syarat kerja, tata tertib perusahaan, dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.”*²

Hak dan kewajiban secara khusus dalam suatu perusahaan dituangkan ke dalam peraturan perusahaan yang tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada.³

Dengan pekerja berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang, sudah wajib mempunyai peraturan perusahaan. Enam tahun terakhir, jumlah angkatan kerja selalu meningkat di Kota Batam. Sebesar 525.570 orang pada tahun 2013 dan sebesar 604.831 orang pada tahun 2018. Dari tahun 2013-2017 terus meningkat namun terdapat penurunan di tahun 2018 sebesar 0,11 persen.⁴ Salah satu faktor meningkatnya angkatan kerja karena bertambah banyaknya jumlah lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat bekerja untuk kelangsungan hidupnya.

Keberadaan CV. Sukses Sejahtera ikut menurunkan jumlah pengangguran di Kota Batam dikarenakan CV atau perusahaan tersebut merupakan lapangan pekerjaan yang mempekerjakan para pekerja dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memproduksi barang berupa perabot interior. Banyak lapangan pekerjaan yang ada di Kota Batam akan tetapi tidak semua perusahaan

² Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Ps. 111 Ayat (1).

³ Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Ps. 111 Ayat (2).

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Batam, “Statistik Ketenagakerjaan Kota Batam 2018” <https://batamkota.bps.go.id/publication/2019/05/31/97f52f2a258e3640a0165a66/statistik-ketenagakerjaan-kota-batam-2018> diakses pada tanggal 5 Juni 2019.

memiliki peraturan perusahaan. Kesadaran para pemilik perusahaan kurang mengenai betapa pentingnya peraturan perusahaan bagi perusahaan.

Salah satu perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan tertulis adalah CV. Sukses Sejahtera. Perusahaan tersebut adalah perusahaan dimana penulis akan melaksanakan kerja praktek. Tidak adanya peraturan perusahaan yang didalamnya mengatur tentang kewajiban penerima kerja menyebabkan munculnya tindakan sewenang-wenang dari penerima kerja.

Permasalahan lain yang ada pada perusahaan tersebut adalah pemberi kerja tidak dapat memberikan sanksi yang tegas dan mengikat karena ketiadaan dasar hukum bagi perusahaan tersebut untuk bertindak lebih lanjut. Peraturan perusahaan dalam suatu perusahaan merupakan hukum bagi perusahaan itu sendiri dimana hukum adalah peraturan yang resmi dianggap mengikat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat.⁵

Peraturan tersebut bersifat memaksa dengan tujuan untuk mengatur para pekerja dalam perusahaan tersebut. Sebagaimana sifat hukum adalah mengatur, memaksa serta melindungi. Adanya hukum dalam suatu perusahaan dapat mengatur setiap tingkah laku pekerja dengan aturan yang berupa perintah dan larangan maka diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam lingkungan pekerjaan. Bersifat memaksa artinya dengan adanya peraturan perusahaan sebagai hukum yang memaksa pekerja untuk menaati aturan yang ada dan memberikan sanksi yang tegas bagi pekerja yang tidak menaati aturan yang ada. Sifat yang terakhir ialah melindungi, dengan adanya peraturan perusahaan dapat

⁵ KBBI Online, "hukum"
<https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 6 Juni 2019.

melindungi serta menjamin hak dalam hubungan kerja baik hak pemberi kerja maupun penerima kerja.⁶

Hukum penting dalam kehidupan bermasyarakat, begitu pula peraturan perusahaan juga penting untuk mengatur hubungan kerja antara pemberi dan penerima kerja. Karena dengan adanya peraturan perusahaan, jelas tertera apa hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga perusahaan tersebut juga memiliki tata tertib yang membuat para pekerja menjadi teratur.

Penulis melihat bahwa penerapan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai peraturan perusahaan belum terimplementasi dengan baik di CV. Sukses Sejahtera sehingga penulis tertarik untuk memberikan masukan dan merancang peraturan perusahaan di CV. Sukses Sejahtera agar masalah perusahaan tersebut dapat diminimalisirkan.

B. Ruang Lingkup

Dalam kerja praktek ini penulis akan memberi masukan kepada pemilik perusahaan CV. Sukses Sejahtera dan pekerja perusahaan tersebut agar dapat memahami hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak dan merancang peraturan perusahaan pada CV. Sukses Sejahtera berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang peraturan perusahaan.

C. Tujuan Proyek

Adapun tujuan dari kerja praktek ini ialah memberi masukan dan pengetahuan hukum bagi pemberi dan penerima kerja di CV. Sukses Sejahtera mengenai apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh

⁶ “Tiga Sifat-Sifat Hukum yang Mengikat”
<https://hukamnas.com/sifat-sifat-hukum> diakses pada tanggal 7 Juni 2019.

kedua belah pihak dalam hubungan kerja dengan merancang peraturan perusahaan secara tertulis sehingga tercipta ketertiban dalam perusahaan tersebut.

D. Luaran Proyek

Luaran dari kerja praktek ini ialah memberikan kontribusi dalam bentuk rancangan peraturaaan perusahaan untuk memperjelas hak dan kewajiban pemberi maupun penerima kerja di CV. Sukses Sejahtera guna mendapat perlindungan hukum bagi kedua belah pihak berdasarkan aturan hukum yang berlaku mengenai peraturan perusahaan.

E. Manfaat Proyek

Penulis berharap dapat memberi manfaat kepada CV. Sukses Sejahtera dan pekerjanya. Dan penulis akan memberikan masukan mengenai betapa pentingnya peraturan perusahaan dan memberi bantuan kerja mengenai hak dan kewajiban pemberi maupun penerima kerja melalui rancangan peraturan perusahaan, sehingga peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman bagi CV. Sukses Sejahtera dalam melakukan hubungan kerja.